

## PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN AKUNTANSI PADA KOPERASI KKS

K.A. Krisnadewi<sup>1</sup>, N.M.A. Erawati, E.A. Sisdyani dan I.W.P. Wirasedana

### ABSTRAK

Untuk mendukung pertanggungjawaban pengelola koperasi pada anggota koperasi, perlu disusun suatu laporan keuangan. Laporan ini disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang ada. Kebijakan akuntansi dibuat berdasarkan kebijakan pengelolaan yang berlaku di koperasi. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu pihak koperasi dalam mengelola koperasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah pendampingan secara langsung untuk melihat proses transaksi koperasi. Hasil kegiatan ini berupa pedoman kebijakan pengelolaan koperasi mencakup pengelolaan kas/bank, persediaan, penjualan dan piutang toko, pinjaman yang diberikan, simpanan dan tabungan, serta alokasi sisa hasil usaha. Kebijakan akuntansi yang disusun disesuaikan dengan kebijakan pengelolaan ini. Kebijakan pengelolaan akan diputuskan dalam rapat anggota koperasi yang dilaksanakan tahun 2017.

**Kata kunci** : kebijakan, pengelolaan, akuntansi, koperasi

### ABSTRACT

Financial report is used to support the accountability of managers of cooperatives to cooperative members. This report was compiled based on existing accounting policies. Accounting policies are based on management policies that apply to the cooperative. This activity is done to help the cooperative to manage the cooperative in accordance with the applicable rules. The method used is direct assistance to see the cooperative transaction. The results of these activities are cooperative management policy guidelines include the management of cash / bank, inventory, sales and receivables, loans, deposits/savings, and the allocation of net income. The accounting policies are arranged adapted to this management policy. Management policies will be decided in a meeting of cooperative members held in 2017.

**Keyword** : policy, management, accounting, cooperative

## 1. PENDAHULUAN

Koperasi KS (KKS) didirikan tahun 1998 dan berlokasi di Kabupaten Badung. KKS merupakan koperasi karyawan pada sebuah perusahaan dan didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. KKS memiliki 3 unit usaha, yakni usaha simpan pinjam, usaha toko serba ada, dan usaha pengadaan barang/jasa. Pengelolaan KKS dilakukan oleh pengurus koperasi dengan dibantu seorang manajer koperasi dan beberapa staf karyawan koperasi. Dalam rangka

---

<sup>1</sup> Staf Pengajar Program Studi Akuntansi FEB Universitas Udayana, komangayukrisnadewi@unud.ac.id

mempertanggungjawabkan pengelolaan koperasi, KKS melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin setiap tahunnya.

Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 pasal 30 ayat 1 huruf d mengisyaratkan agar RAT diadakan selambatnya tiga bulan sesudah tutup buku. Pada periode tahun buku 2013, KKS baru melaksanakan RAT pada bulan Agustus 2014. Salah satu penyebab keterlambatan ini adalah karena kesulitan dalam penyusunan laporan keuangan. Ketidakjelasan perlakuan akuntansi atas suatu transaksi menyebabkan kerancuan dalam pelaporan keuangan koperasi. Periode tahun buku 2014 juga mengalami hal serupa. Kerancuan penyusunan laporan keuangan terjadi karena tidak jelasnya rekam jejak transaksi keuangan tahun 2013, ditambah pula dengan terjadinya pergantian pengurus serta manajer KKS pada tahun 2014. Dengan bantuan konsultan, laporan keuangan berhasil diselesaikan dan RAT dapat dilaksanakan Maret 2014 dan membukukan SHU sebesar 30% dari SHU tahun sebelumnya.

Keputusan Menteri UMKM No. 12 tahun 2015 menyebutkan bahwa koperasi yang termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik menggunakan SAK ETAP sebagai acuan penyusunan laporan keuangan. SAK ETAP 29 menyebutkan bahwa kebijakan akuntansi merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan untuk subyek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan perlu disesuaikan dengan kondisi perusahaan, khususnya kebijakan dalam pengelolaan perusahaan.

Selama ini, KKS tidak memiliki kebijakan pengelolaan koperasi yang jelas dan tertulis. AD/ART yang dimiliki koperasi tentu saja belum cukup menjadi dasar pengurus untuk mengelola koperasi karena sifatnya yang umum. AD/ART perlu diuraikan dalam suatu kebijakan pengelolaan koperasi. Kebijakan pengelolaan koperasi tentunya berdampak dalam pemilihan kebijakan akuntansi. Pemilihan kebijakan yang sesuai diharapkan dapat menggambarkan realitas ekonomi koperasi secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi. Dengan adanya kebijakan pengelolaan dan akuntansi, pergantian pengurus atau pengelolaan koperasi diharapkan tidak menyulitkan penggantinya dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan. Pembukuan yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang baik, dan pada akhirnya akan membantu koperasi mengembangkan usahanya (Setiawan, 2005).

Ketiadaan kebijakan pengelolaan dan kebijakan akuntansi menyulitkan KKS untuk menyusun laporan keuangannya. Kurangnya pemahaman mengenai akuntansi menyebabkan pengurus koperasi tidak mampu menyusun kebijakan akuntansi secara mandiri. Oleh karena itu, koperasi perlu didampingi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan serta kebijakan akuntansi. Kebijakan ini nantinya diharapkan akan ditetapkan secara sah dan menjadi buku pedoman dalam pengelolaan dan penerapan praktik akuntansi pada koperasi.

Sesuai dengan UU Koperasi tahun 1992 serta Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 12/Per/M.UMKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil, koperasi didefinisikan sebagai adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, terdiri dari a) keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka, b) pengelolaan dilakukan secara demokratis, c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, e) kemandirian, f) pendidikan perkoperasian, g) kerjasama antar koperasi. Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

Transaksi koperasi dengan anggota yang merupakan hubungan khusus disebut hubungan pelayanan. Untuk transaksi koperasi dengan non anggota disebut hubungan bisnis. Perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi tersebut harus dipisahkan, karena harus mencerminkan implementasi prinsip, tujuan dan fungsi koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, dan masyarakat umum. Untuk laporan tertentu perlu dikonsolidasikan sedemikian rupa, sehingga mencerminkan kondisi dan prestasi koperasi dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan berbisnis dengan non-anggota. Keputusan Menteri UMKM No. 12 tahun 2015 menyebutkan bahwa koperasi yang termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik menggunakan SAK ETAP sebagai acuan penyusunan laporan keuangan. SAK ETAP 29 menyebutkan bahwa kebijakan akuntansi merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan untuk subyek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan perlu disesuaikan dengan kondisi perusahaan, khususnya kebijakan dalam pengelolaan perusahaan. Kebijakan pengelolaan koperasi berkaitan erat dengan kebijakan akuntansi. Misalnya, kebijakan penentuan bunga pinjaman terkait dengan pencatatan pendapatan bunga pinjaman.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendampingan secara kontinyu dan rutin ke lokasi koperasi. Pemahaman memadai mengenai detail transaksi serta praktik pengelolaan dan akuntansi yang berlangsung selama ini akan berperan penting dalam menyukkseskan penyusunan kebijakan ini. Kegiatan dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Pertama, dilakukan wawancara umum terhadap pengurus mengenai bisnis yang dijalankan koperasi. Wawancara detail mengenai informasi bisnis dilakukan terhadap manajer koperasi. Transaksi bisnis per jenis bisnis dilakukan terhadap para pegawai yang mengelola tiap jenis bisnis. Adapun bisnis yang dijalankan koperasi mencakup tiga bisnis, yakni simpan pinjam, toko serba ada, dan pengadaan barang/jasa. Selain wawancara, observasi juga dilaksanakan agar mengetahui catatan-catatan yang disusun dalam mempertanggungjawabkan transaksi keuangan koperasi. Tahapan kedua, identifikasi tentang transaksi dan permasalahan yang terkait tiap transaksi bisnis. Tahapan ketiga, wawancara mengenai harapan apa yang diinginkan pengurus terkait pemecahan masalah tersebut. Terakhir, dilakukan perancangan kebijakan pengelolaan dan akuntansi yang sekiranya mampu mengatasi masalah tersebut.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data transaksi keuangan, usaha yang mendominasi kegiatan koperasi adalah usaha pengadaan barang dan jasa, diikuti oleh dua unit usaha lainnya. Usaha pengadaan barang dan jasa merupakan usaha pengadaan yang dilakukan dalam rangka mendukung operasional perusahaan dimana anggota koperasi bekerja. Nilai transaksi kegiatan ini cukup signifikan sehingga jika dibandingkan dengan penjualan pendapatan dua unit usaha lainnya, transaksi pengadaan mencapai 96 persen, diikuti usaha toko 3%, dan simpan pinjam 1%.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi KKS terkait tiga jenis usaha disampaikan sebagai berikut. Pencatatan pendapatan belum dilakukan secara akrual. Selama ini, administrasi pendapatan belum tertata baik. Pengelolaan pendapatan wajib didukung dengan penatausahaan pendapatan. Pendapatan yang diakui cenderung diakui berbasis kas. Jika belum diterima pembayarannya, pendapatan belum

dicatat. Terkait pendapatan pengadaan barang dan jasa, penetapan jumlah pajak terutang juga perlu diperhatikan. Di akhir periode, koperasi kesulitan mengakui piutang karena administrasi belum tertata baik. Untuk simpan pinjam, kebijakan yang ada adalah bahwa yang berhak meminjam adalah anggota dengan nilai maksimal Rp10.000.000,-. Kebijakan ini masih bersifat lisan. Belum ada kebijakan tertulis yang mengatur nilai maksimal, mekanisme pembayaran angsuran, serta terkait penetapan bunga pinjaman. Kebijakan pengelolaan SHU (model pendistribusian SHU) terkait partisipasi anggota juga belum dimiliki.

Pendampingan penyusunan kebijakan pengelolaan dilakukan sesuai dengan praktek pengelolaan yang terjadi di koperasi. Kebijakan dirancang sesuai dengan prinsip koperasi. Kebijakan pengelolaan yang dirancang mencakup kebijakan pengelolaan kas dan bank, kebijakan persediaan, penjualan dan piutang, pinjaman yang diberikan, simpanan dan tabungan serta alokasi SHU. Kebijakan akuntansi yang disusun disesuaikan dengan kebijakan pengelolaan koperasi.

Adapun contoh kebijakan yang dirancang adalah sebagai berikut. Kas dikelola oleh koperasi selaku induk. Unit toko hanya mengelola kas kecil sebesar Rp1.000.000,- per hari. Pembelian persediaan barang dagangan diajukan oleh unit toko dan pembayarannya dilakukan oleh koperasi. Kebijakan akuntansi yang dibentuk adalah membuat akun Kas Toko untuk mencatat transaksi penyerahan kas dari koperasi ke toko.

Kebijakan terkait pengelolaan pinjaman. Pinjaman yang diberikan ke anggota maksimum Rp10.000.000,-. Peminjaman nama teman agar dapat melakukan peminjaman di atas nilai maksimum dilakukan di luar koperasi. Misalnya A memerlukan dana Rp20.000.000,- A mengajukan pinjaman Rp10.000.000,- dan menggunakan nama B untuk pinjaman sisanya. Pemotongan gaji pegawai dilakukan terhadap A dan B, terlepas dari apakah nama tersebut hanya nama pinjaman. Hal ini untuk memudahkan pengakuan piutang pinjaman. Selama ini, di KKS yang dicatat adalah nama peminjam A dan B, namun gaji yang dipotong hanya gaji A saja.

Kebijakan pengelolaan simpanan terkait dengan pinjaman. Terdapat syarat minimal jumlah tabungan sukarela agar dapat diberikan pinjaman. Hal ini terkait dengan kebijakan pengakuan pendapatan bunga pinjaman setiap bulannya. Acapkali, pinjaman tidak dapat dibayarkan tiap bulannya. KKS selama ini tidak mengenakan bunga pinjaman secara rutin tiap bulannya. Kebijakan yang dirancang adalah mengenakan bunga pinjaman secara rutin. Jika pemotongan gaji tidak dapat dilakukan, maka bunga pinjaman akan langsung dipotong dari tabungan sukarela. Hal ini terkait dengan kemudahan mencatat pendapatan bunga pinjaman karena kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan bunga bersifat akrual. Kebijakan pengelolaan koperasi sangat membutuhkan administrasi yang baik, yakni dilakukan secara tepat dan rutin serta tertata baik. Oleh karena itu, dibutuhkan media bantu yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memudahkan pengendalian dan pencatatannya. Seluruh kebijakan yang dirancang akan dibahas dalam rapat anggota untuk dapat diputuskan keabsahan penerapannya.

#### **4. KESIMPULAN**

Adapun simpulan dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

- 1) Penyusunan kebijakan pengelolaan KKS disesuaikan dengan transaksi bisnis yang dijalankan. Kebijakan diawali dari kebijakan pengelolaan kas/bank, persediaan, penjualan dan piutang toko, pinjaman yang diberikan, simpanan dan tabungan, serta alokasi sisa hasil usaha.
- 2) Kebijakan akuntansi disusun dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan koperasi.

- 3) Penetapan kebijakan pengelolaan diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan Koperasi yang diselenggarakan 2017.

Untuk keberlanjutan dan penyempurnaan program disarankan sebagai berikut:

- 1) Penggunaan program aplikasi khusus toko sehingga memudahkan pegawai untuk mengelola dan mencatat transaksi yang terjadi.
- 2) Terkait dengan pengelolaan dan akuntansi pada unit simpan pinjam sebaiknya menggunakan program yang telah diotomatisasi pencatatannya setiap bulan. Hal ini diperlukan untuk memudahkan pengendalian atas anggota yang belum atau tidak melakukan kewajibannya dalam menyetorkan simpanan maupun cicilan pinjaman.
- 3) Terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa, perlu diinventarisir setiap kontrak yang ada untuk memudahkan pengendalian terkait pengakuan pendapatan dan proses penagihan. Perhitungan pajak terkait kegiatan pengadaan juga harus diperhatikan dengan lebih cermat dan teliti, mengingat pihak pengguna barang / jasa acapkali teledor dalam memotong dan memungut pajak, baik PPN maupun PPh 22/23.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kegiatan ini dibiayai dari dana DIPA PNBP Universitas Udayana sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Penelitian Nomor 640 - 143/UN14.2/PKM.01.03/2016, Tanggal 15 Juni 2016.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. "Standar Akuntansi Keuangan, Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik". Cetakan Ketiga.
- Koperasi KKS. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 12/Per/M.UMKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil.
- Setiawan, Achma Hendra. 2005. "Sistem Pembukuan dalam Administrasi Koperasi." *Dinamika Pembangunan*. Vol. 2 Nomor 1. Juli 2005, 57-65.
- Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992.